



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 452 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. ARMINAREKA PERDANA KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, perlu mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Arminareka Perdana;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan peninjauan tempat/ lokasi kantor dan penelitian atas dokumen yang disampaikan, Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Arminareka Perdana Kota Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 483 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin PT. Arminareka Perdana sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor : B-1810/Kk.03/9-e/Hj.02/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kantor Cabang PT. Arminareka Perdana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ARMINAREKA PERDANA KOTA PADANG.
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang PT. Arminareka Perdana Cabang Kota Padang pimpinan Budi Suprinaldi, SPI dan alamat kantor di Jl. Adinegoro KM.12 Muaro Penjalinan Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, sesuai dengan Akta Pendirian Kantor Cabang..
- KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perusahaan cabang yang tidak dipisahkan ketentuannya dengan kantor pusat.
- KETIGA : Perusahaan cabang diwajibkan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, setiap akan memberangkatkan jemaah Umrah.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Arminareka Perdana.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila tidak melaporkan perubahan pimpinan dan/ atau perubahan domisili, ditutup oleh PPIU atau izin operasional dicabut oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 26 Desember 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang;
3. Direktur Utama PT. Arminareka Perdana.